



PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 25 TAHUN 2009

TENTANG

**KEDUDUKAN TANAH BENGKOK SEKRETARIS DESA YANG DIANGKAT
MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Sekretaris Desa harus diisi dari Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil, Desa tidak perlu memberikan penghasilan kepada Sekretaris Desa dengan pemberian hak kelola tanah bengkok;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan Tanah Bengkok Sekretaris Desa Yang Diangkat Menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 68);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12 ,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN TANAH BENGKOK SEKRETARIS DESA YANG DIANGKAT MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Bupati adalah Bupati Rembang.

3. Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan Negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Desa adalah desa di wilayah Kabupaten Rembang.
5. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah Badan Permusyawaratan Desa di wilayah Kabupaten Rembang.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Rembang.
7. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya yang terdiri sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang terdiri dari pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan.
8. Sekretaris Desa adalah sekretaris desa di wilayah Kabupaten Rembang
9. Sumber Pendapatan Desa adalah semua sumber penerimaan desa baik dari pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah kabupaten, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten untuk desa, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten dan hibah serta sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
10. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan/aset desa yang berupa barang bergerak maupun tidak bergerak dan dapat menjadi sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan.
11. Tanah bengkok sekretaris desa adalah tanah bengkok yang hak pengelolaannya dimiliki oleh sekretaris desa.
12. Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Desa adalah Proses Kegiatan yang ditujukan/ menjamin agar Pemerintah Desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

KEDUDUKAN BENGKOK SEKRETARIS DESA YANG DIANGKAT MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 2

- (1) Sekretaris desa yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil atau berasal dari Pegawai Negeri Sipil, tidak diberikan hak pengelolaan tanah bengkok.
- (2) Sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang masih menguasai tanah bengkok, wajib mengembalikan tanah bengkok yang dikuasainya kepada desa.
- (3) Pengembalian tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Surat Perintah Menjalankan Tugas (SPMT).
- (4) Hasil yang diperoleh dari pengelolaan tanah bengkok sekretaris desa yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Desa

Pasal 3

Tanah bengkok sekretaris desa yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil menjadi kekayaan desa yang dikuasai langsung oleh desa.

BAB III

PEMANFAATAN TANAH BENGKOK DESA SEKRETARIS DESA YANG DIANGKAT MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 4

- (1) Pemanfaatan tanah bengkok sekretaris desa yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil digunakan untuk :
 - a. tunjangan penghasilan aparat pemerintah desa;
 - b. pembangunan desa atau kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - c. operasional lembaga kemasyarakatan desa.
- (2) Pemanfaatan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan desa.
- (3) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan setelah penyerahan tanah bengkok oleh sekretaris desa yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemanfaatan tanah bengkok sekretaris desa yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh BPD dan Camat.
- (2) Penyalahgunaan pelaksanaan pemanfaatan tanah bengkok Sekretaris Desa dikenakan sanksi dan hukuman sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Sekretaris Desa yang tidak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil diberikan hak pengelolaan tanah bengkok sampai yang bersangkutan purna tugas.
- (2) Sekretaris Desa yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, wajib menyerahkan tanah bengkok yang dikuasainya kepada desa paling lama 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

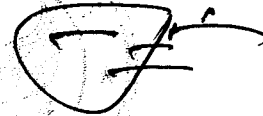
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 2 JUNI 2009

BUPATI REMBANG,



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG



HAMZAH FATONI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2009 NOMOR 25